



SWADANA BERGULIR SYARIAH UNTUK PENGUATAN EKONOMI HIJAU DESA: STUDI PADA DESA TULUPARI

Lina Amelia^{a,1*}, Ahmad Djalaluddin^{b,2}

^{a,b}Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Jl. Gajayana No. 50, Malang 65144, Indonesia

¹240504220010@student.uin-malang.ac.id, ²djalaludin@akuntansi.uin-malang.ac.id

*Corresponding author

INFO ARTIKEL

IMANENSI

Volume 11
Nomor 1
Halaman 92-107
Malang, Maret 2026
ISSN: 2339-1847
e-ISSN: 2683-9968

Kronologi Artikel:

Tanggal Masuk:
21 Februari 2026
Tanggal Selesai Revisi:
06 Maret 2026
Tanggal Diterima:
16 Maret 2026

Kata Kunci:

Swadana Bergulir
Syariah, ZISWAF,
Ekonomi Hijau,
Ketahanan Sosial-
Ekologis, Islamic Social
Finance

Keywords:

Sharia Revolving Fund,
ZISWAF, Green
Economy, Socio-
Ecological Resilience,
Islamic Social Finance



Abstrak: Swadana Bergulir Syariah untuk Penguatan Ekonomi Hijau Desa: Studi Pada Desa Tulupari. Penelitian ini bertujuan mengkaji peran swadana bergulir berbasis syariah dalam memperkuat ekonomi hijau di Desa Tulupari. Pendekatan studi kasus kualitatif digunakan melalui pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan analisis dokumen yang melibatkan perangkat desa serta penerima manfaat dana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa skema swadana bergulir syariah memperkuat aktivitas ekonomi hijau melalui penyaluran modal usaha berbasis bagi hasil, pendampingan usaha, serta penguatan prinsip tanggung jawab sosial yang mendorong berkembangnya usaha produktif ramah lingkungan dan meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat desa. Implikasi diberikan bagi pemerintah desa dan pemangku kepentingan dalam merancang model pembiayaan desa berbasis syariah yang mendukung penguatan ekonomi hijau secara berkelanjutan.

Abstract: Sharia Revolving Self-Funding for Strengthening the Village Green Economy: A Study in Tulupari Village. This study aims to examine the role of sharia-based revolving community funds in strengthening the green economy in Tulupari Village. A qualitative case study approach was employed, with data collected through interviews, observations, and document analysis involving village officials and fund beneficiaries. The findings indicate that the sharia-based revolving fund scheme supports green economic activities through profit-sharing-based business financing, business mentoring, and the reinforcement of social responsibility principles that encourage the development of environmentally friendly productive enterprises and enhance the economic resilience of village communities. The findings provide implications for village governments and stakeholders in designing sharia-based village financing models that support the sustainable development of the green economy.

Disitasi sebagai: Amelia dan Djalaluddin (2026). Swadana Bergulir Syariah Untuk Penguatan Ekonomi Hijau Desa: Studi Pada Desa Tulupari. Imanensi: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi Islam, 11(1), 92-107. <https://doi.org/10.34202/imanensi.11.1.2026.92-107>

1. PENDAHULUAN

Desa Tulupari yang terletak di Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur, merupakan komunitas pedesaan dengan jumlah penduduk 3.349 jiwa yang tersebar di lima dusun, yaitu Krajan, Dulungan, Karang Tengah, Klompangan, dan Jawaan (BPS, 2024). Struktur ekonomi desa didominasi oleh sektor pertanian dan perkebunan. Analisis

mata pencaharian dalam penelitian ini didasarkan pada data kependudukan desa yang mencakup 1.030 penduduk atau sekitar 30,75% dari total populasi, mengingat keterbatasan kelengkapan data pekerjaan pada seluruh penduduk. Data tersebut menunjukkan bahwa sektor pertanian dan perkebunan merupakan mata pencaharian utama, khususnya di Dusun Krajan, Klompangan, dan Karang Tengah, meskipun terdapat diversifikasi pekerjaan dalam skala terbatas. Ketergantungan yang tinggi terhadap sumber daya alam ini menjadikan masyarakat desa rentan terhadap gangguan lingkungan, khususnya krisis air bersih yang terjadi secara berulang. (Billi, Syarifudin, & Sabaat, 2025).

Secara historis, Desa Tulupari dikenal sebagai wilayah yang subur dengan ketersediaan air tanah yang relatif mencukupi. Masyarakat sebelumnya menanam padi dan tanaman pangan lain dengan hasil panen yang besar hingga mencapai berton-ton setiap musim. Namun, penurunan debit air tanah, berkurangnya daerah resapan, dan perubahan pola iklim menyebabkan budidaya padi semakin sulit dipertahankan (Laela, 2023). Saat ini, sekitar 70% lahan pertanian dimanfaatkan untuk tanaman sengon, 20% untuk tebu, dan hanya sekitar 10% untuk padi dan jagung. Pergeseran pola tanam ini mencerminkan adaptasi ekonomi masyarakat terhadap krisis air sekaligus menunjukkan berkurangnya kapasitas produksi pangan lokal.

Pada musim kemarau 2025, krisis air bersih di Desa Tulupari muncul sejak akhir Mei, ditandai dengan mengeringnya sumur-sumur warga dan terbatasnya akses air bahkan sebelum puncak musim kemarau. Warga di Dusun Krajan, Dulungan, dan Karang Tengah terpaksa menempuh jarak hingga 3-5 kilometer menuju sumber air alternatif atau membeli air dari pedagang keliling untuk memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga. Kondisi ini meningkatkan beban ekonomi keluarga, terutama bagi buruh tani dengan pendapatan harian yang tidak tetap (Siregar, 2023). Krisis ini bukan fenomena temporer, melainkan pola tahunan yang telah berlangsung selama puluhan tahun akibat ketiadaan jaringan air minum formal seperti PDAM (Wulan, Rahmawati, & Syafitri, 2023).

Sebagai respons terhadap kondisi darurat tersebut, BPBD Kabupaten Probolinggo menyalurkan 6.000 liter air bersih pada 30-31 Mei 2025 kepada 375 jiwa di Dusun Dulungan. Selanjutnya, pada 4 September 2025 disalurkan kembali 23.000 liter air bersih yang didistribusikan ke beberapa titik di Desa Tulupari (BPBD Kabupaten Probolinggo, 2025). termasuk Dusun Karang Tengah dan Dulungan. Meskipun distribusi air bersih ini penting sebagai langkah tanggap darurat, intervensi tersebut belum menyentuh akar persoalan berupa lemahnya sistem pengelolaan sumber daya air dan rendahnya kapasitas konservasi lingkungan desa.

Di sisi lain, Desa Tulupari memiliki potensi dana sosial keagamaan berupa ZISWAF yang selama ini dihimpun melalui aktivitas keagamaan masyarakat. Namun, pemanfaatan dana tersebut masih dominan bersifat konsumtif jangka pendek dan belum diarahkan secara optimal untuk proyek pembangunan jangka panjang seperti penyediaan air bersih, konservasi air tanah, dan penghijauan desa. Padahal, dalam kerangka Islamic social

finance, instrumen seperti wakaf produktif, dana bergulir syariah, dan qardhul hasan memiliki potensi besar sebagai mekanisme pendanaan sosial yang berkelanjutan dan berorientasi pada pemberdayaan (Yaqin & Muzaki, 2025).

Integrasi dana sosial syariah dengan program ekonomi hijau membuka peluang terciptanya model pembangunan desa yang tidak hanya memperkuat kesejahteraan ekonomi masyarakat, tetapi juga menjaga keberlanjutan lingkungan (Rahmatika, 2024). Pengelolaan dana ZISWAF secara produktif dapat diarahkan untuk pembangunan infrastruktur air, konservasi air hujan, penanaman pohon, serta program penghijauan yang dapat memperkuat ketahanan ekologis desa dan mengurangi ketergantungan pada bantuan eksternal (Puspitasari, Rosyidah, & Syaifudiin, 2025).

Berdasarkan kondisi tersebut, krisis air bersih di Desa Tulupari mencerminkan keterkaitan erat antara degradasi lingkungan, perubahan struktur ekonomi desa, dan lemahnya sistem pendanaan pembangunan berkelanjutan di tingkat komunitas. Penelitian ini menghadirkan kebaruan melalui pengembangan model Swadana Bergulir Syariah berbasis komunitas sebagai pendekatan alternatif yang mampu mengintegrasikan tujuan sosial, ekonomi, dan ekologis secara simultan. Model ini dibangun di atas konsep Islamic Social Finance, qardhul hasan, serta prinsip-prinsip syariah yang menekankan transparansi, partisipasi masyarakat, dan keberlanjutan, sekaligus diarahkan untuk memperkuat ekonomi hijau melalui konservasi lingkungan, penghijauan, dan pemanfaatan sumber daya lokal yang produktif.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi persepsi dan kesiapan masyarakat Desa Tulupari dalam mengelola dana ZISWAF secara produktif untuk mendukung ekonomi hijau, serta merumuskan desain model dana bergulir syariah yang sesuai dengan konteks lokal, berkelanjutan secara kelembagaan, dan selaras dengan prinsip syariah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan Islamic Social Finance berbasis lingkungan dan ekonomi hijau, sekaligus memberikan manfaat praktis bagi penguatan ketahanan sosial-ekologi dan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa secara berkelanjutan.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus dan kerangka Integrasi-Interkoneksi, yang menggabungkan analisis sosial-ekonomi konvensional dengan prinsip-prinsip Islam dalam mengkaji rekonstruksi Swadana Bergulir Syariah untuk penguatan ekonomi hijau desa. Lokasi penelitian ditetapkan secara purposif di Desa Tulupari, karena desa ini mengalami krisis air bersih yang berulang serta memiliki potensi dana ZISWAF yang dihimpun secara rutin melalui institusi keagamaan lokal, namun belum dimanfaatkan secara produktif dan berkelanjutan. Fokus penelitian diarahkan pada praktik pengelolaan ZISWAF, partisipasi masyarakat, serta kapasitas kelembagaan desa dalam mendukung pengembangan ekonomi hijau berbasis syariah.

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dan observasi lapangan. Wawancara dilakukan terhadap 12 informan kunci yang dipilih secara purposif, yaitu pengelola ZISWAF tingkat desa, perangkat desa, tokoh masyarakat, serta warga yang terdampak langsung oleh krisis air bersih dan terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi hijau. Pemilihan informan ini bertujuan untuk memperoleh perspektif yang komprehensif mengenai pengelolaan dana ZISWAF, kesiapan komunitas dalam program ekonomi hijau, serta pengalaman nyata masyarakat terkait dampak krisis air dan upaya adaptasi melalui proyek-proyek berbasis keberlanjutan lingkungan. Observasi dilakukan untuk mengamati kondisi lingkungan desa, praktik penghijauan, pengelolaan sumber daya air, serta aktivitas keagamaan yang menjadi basis penghimpunan dana ZISWAF. Data sekunder diperoleh dari dokumen desa, catatan pengelolaan ZISWAF, laporan kegiatan keagamaan, serta kebijakan pemerintah daerah yang berkaitan dengan program ekonomi hijau dan pembangunan desa berkelanjutan.

Analisis data dilakukan menggunakan analisis tematik (Braun & Clarke, 2006) melalui tahap transkripsi verbatim, pembacaan berulang, pengodean terbuka, pengelompokan kode, dan perumusan tema utama terkait krisis air bersih, pemanfaatan ZISWAF, partisipasi masyarakat, dan kapasitas kelembagaan desa. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan metode, dengan membandingkan informasi dari pengelola ZISWAF, perangkat desa, tokoh masyarakat, dan warga terdampak krisis air, serta menggabungkan wawancara semi-terstruktur, observasi partisipatif, dan dokumentasi terkait pengelolaan ZISWAF. Member checking dilakukan untuk memverifikasi akurasi temuan dan kesesuaian tema dengan kondisi nyata di lapangan. Pendekatan ini memungkinkan penelitian menghasilkan interpretasi yang valid, pemahaman kontekstual yang komprehensif, serta rekomendasi praktis bagi pengembangan model swadana bergulir syariah yang mendukung ekonomi hijau desa secara berkelanjutan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Krisis Air Bersih di Desa Tulupari sebagai Pemicu Urgensi Pendanaan Ekologi Syariah

Kekeringan yang berulang di Desa Tulupari, khususnya di Dusun Dulungan, menjadi indikator nyata bahwa desa membutuhkan model pendanaan lingkungan yang lebih terarah dan berkelanjutan. Berdasarkan hasil wawancara dengan MS-3 (Masyarakat Dusun Dulungan), sekitar 105 jiwa di wilayah tersebut mengalami kesulitan serius dalam mengakses air bersih selama musim kemarau. Warga terpaksa menempuh jarak sekitar 3-5 km untuk mengambil air dari sumber alternatif seperti sungai atau mata air, yang pada periode tertentu juga mengalami penurunan debit bahkan mengering. Kondisi ini menyebabkan pembatasan penggunaan air untuk kebutuhan dasar seperti mandi, mencuci, dan memasak. PD-1 (Kepala Desa) menegaskan,

“Kami kesulitan mendapatkan air bersih dan harus menempuh jarak yang jauh untuk kebutuhan rumah tangga.”

Meskipun terdapat bantuan tanggap darurat dari BPBD Kabupaten Probolinggo berupa dropping air bersih sebesar 6.000 liter pada awal musim kemarau, intervensi tersebut hanya bersifat sementara dan belum mampu menyelesaikan persoalan mendasar terkait ketersediaan air bersih yang berkelanjutan. PD-2 (Sekretaris Desa) menyatakan,

“Bantuan dari BPBD memang pernah ada, namun jumlahnya belum mencukupi kebutuhan seluruh warga. Krisis air bersih ini sangat mengganggu kehidupan sehari-hari kami.” PZ-2 (bendahara pengelola ZISWAF Ranting NU) juga menambahkan, *“Meski ada bantuan dari pemerintah, itu hanya bersifat sementara. Kami membutuhkan solusi jangka panjang untuk masalah air ini.”*

Krisis air bersih tersebut tidak hanya berdampak pada pemenuhan kebutuhan rumah tangga, tetapi juga secara langsung mengganggu mata pencaharian warga, khususnya petani yang sangat bergantung pada ketersediaan air untuk aktivitas pertanian (Chefany et al., 2024). MS-2 (Masyarakat Dusun Krajan) menyebutkan,

“Petani sangat terdampak, karena mereka kesulitan menjalankan aktivitas pertanian akibat keterbatasan pasokan air.”

TM-1 (Tokoh Masyarakat) juga menjelaskan,

“Kami harus menempuh jarak jauh hanya untuk mendapatkan air yang sangat terbatas, sehingga produktivitas pertanian kami terganggu.”

Dalam jangka panjang, kondisi ini berkontribusi pada penurunan kualitas sanitasi, meningkatnya risiko gangguan kesehatan, serta menurunnya produktivitas pertanian, yang secara keseluruhan melemahkan ketahanan sosial-ekonomi desa (Telaumbanua, 2025).

Ketergantungan Desa Tulupari terhadap bantuan eksternal semakin memperlihatkan lemahnya sistem pengelolaan sumber daya air di tingkat lokal (Pakidi & Tambaip, 2025). PD-3 (Perangkat Desa) menyampaikan,

“Warga sangat bergantung pada bantuan eksternal yang pada kenyataannya tidak mampu menyelesaikan masalah krisis air bersih secara berkelanjutan.”

Tanpa adanya skema pendanaan berbasis komunitas yang mampu mendukung pembangunan infrastruktur lingkungan secara berkesinambungan seperti sumur bor komunal, sistem penampungan air hujan, dan konservasi air tanah, krisis air bersih berpotensi terus berulang dan memperburuk kondisi kehidupan masyarakat desa (Supratman et al., 2025).

Dalam konteks tersebut, dana ZISWAF yang dikelola oleh Ranting NU Desa Tulupari memiliki potensi untuk diarahkan pada pembiayaan proyek-proyek produktif dan berkelanjutan di bidang lingkungan (Lestari, Adlan, & Aswad, 2025). PZ-2 menyatakan, “Dana ZISWAF yang ada bisa diarahkan untuk proyek-proyek produktif seperti sumur bor, penampungan air hujan, dan konservasi air tanah yang dapat mengatasi krisis air bersih dan mendukung keberlanjutan lingkungan.” Pengalihan orientasi pengelolaan ZISWAF ke arah program produktif ini berpotensi memperkuat ketahanan desa terhadap kekeringan sekaligus meningkatkan ketahanan sosial-ekologis masyarakat (Nurviliza, 2024).

Pengelolaan ZISWAF yang lebih terstruktur dan berbasis prinsip syariah juga dipandang sebagai langkah strategis untuk mendorong kemandirian desa dalam mengatasi krisis air bersih. TM-2 menambahkan,

“Dengan perencanaan yang matang, ZISWAF dapat dimanfaatkan untuk solusi jangka panjang, seperti pembangunan sumur bor dan pengelolaan air hujan yang dapat mencukupi kebutuhan air bersih di desa.”

Partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan dana berbasis syariah diyakini akan memperkuat keberlanjutan program serta menghasilkan dampak jangka panjang bagi pembangunan desa (Lestari, Adlan, & Aswad, 2025). Dengan tata kelola yang transparan dan didukung oleh kelembagaan yang kuat, Desa Tulupari berpeluang mengurangi ketergantungan pada bantuan eksternal dan membangun ketahanan sosial-ekologis yang lebih berkelanjutan (Munthe, 2025).

Partisipasi Masyarakat dalam Program Ekonomi Hijau di Desa Tulupari

Partisipasi masyarakat Desa Tulupari dalam program yang mendukung ekonomi hijau menunjukkan adanya fase awal adaptasi di tingkat komunitas desa. Meskipun tidak semua bentuk kegiatan hijau dilaksanakan secara formal, seperti bank sampah atau pengolahan kompos terstruktur, warga telah terlibat aktif dalam berbagai praktik lokal yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan keluarga dan kualitas lingkungan (Wahyuni, Hilal, & Madnasir, 2022). MS-1 (Masyarakat Dusun Karang Tengah) menyatakan,

“Kami memanfaatkan komoditas setempat seperti pisang dan ketela bohong untuk membuat tape dan kripik, yang selain memperindah lingkungan pekarangan, juga menjadi sumber pendapatan tambahan di luar aktivitas pertanian utama.”

Praktik ini mencerminkan berkembangnya ekonomi hijau berbasis rumah tangga secara organik di Desa Tulupari, yang mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan ekologis dalam kehidupan sehari-hari (Mafruhah, Istiqomah, & Ismoyowati, 2025).

Keterlibatan warga tersebut diperkuat oleh keberadaan program pemerintah yang mendorong pengembangan desa ramah lingkungan. PD-1 menjelaskan,

“Program Desa Tematik Hijau telah memberikan apresiasi dengan penghargaan eco-village, yang menunjukkan komitmen pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat berbasis ekonomi hijau.”

Program ini tidak hanya memberikan dukungan struktural, tetapi juga menciptakan legitimasi sosial dan simbolik bagi warga untuk terlibat dalam aktivitas yang menggabungkan manfaat ekonomi dan ekologis secara simultan, sekaligus memperkuat rasa kepemilikan masyarakat terhadap agenda pembangunan lingkungan desa (Hidayah & Umar, 2025).

Partisipasi warga sangat dipengaruhi oleh sejauh mana manfaat kegiatan tersebut dapat dirasakan secara langsung. Aktivitas seperti penanaman pohon buah di pekarangan rumah atau lahan pertanian menghasilkan produk yang dapat dikonsumsi sendiri atau dijual, sehingga relatif lebih mudah diterima oleh masyarakat (Wisnubroto et al., 2023). MS-3 menegaskan bahwa kegiatan tersebut memberikan dampak positif terhadap lingkungan sekaligus pendapatan rumah tangga, sehingga mendorong partisipasi warga secara sukarela. Temuan ini menunjukkan bahwa insentif ekonomi jangka pendek menjadi faktor penting dalam mendorong adopsi program ekonomi hijau di tingkat lokal.

Sebaliknya, partisipasi cenderung lebih rendah pada kegiatan yang memerlukan keterampilan teknis tambahan atau yang manfaat ekonominya tidak langsung terlihat (Demmanggasa, 2024). PD-3 (Perangkat Desa) menyampaikan,

“Meski penghijauan dapat memberikan keuntungan jangka panjang, hasilnya belum selalu terlihat cepat seperti produk olahan pertanian.”

Hal ini menunjukkan adanya hambatan adopsi terhadap praktik yang bersifat preventif dan berorientasi jangka panjang, seperti pengolahan kompos atau konservasi lingkungan, yang menuntut kapasitas teknis serta orientasi manfaat jangka panjang dari masyarakat.

Oleh karena itu, pendidikan, pelatihan, dan dukungan sarana menjadi prasyarat penting untuk memperluas partisipasi masyarakat (Sutopo, 2024), menekankan,

“Kami membutuhkan pelatihan yang dapat memberikan pemahaman jangka panjang terhadap manfaat ekonomi hijau, terutama untuk kegiatan yang tidak langsung menghasilkan uang.”

Dukungan pemerintah desa, kolaborasi dengan dinas terkait, serta pengelolaan dana berbasis komunitas seperti ZISWAF yang diarahkan pada proyek-proyek hijau dipandang mampu memperluas akses modal dan sumber daya (Marunta et al., 2025). PZ-1 (ketua pengelola ZISWAF Ranting NU) menambahkan,

“Pendekatan berbasis ZISWAF ini akan memperkuat ketahanan sosial-ekologis desa dan meningkatkan kontribusi ekonomi hijau terhadap kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.”

Secara keseluruhan, partisipasi masyarakat dalam ekonomi hijau di Desa Tulupari menunjukkan adanya proses transisi menuju praktik pembangunan yang lebih berkelanjutan, meskipun masih berada pada tahap awal dan menghadapi keterbatasan kapasitas. Dengan penguatan kelembagaan lokal, peningkatan literasi lingkungan, serta integrasi pendanaan berbasis syariah, Desa Tulupari memiliki peluang besar untuk mempercepat adopsi ekonomi hijau sebagai fondasi ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologis dalam jangka panjang.

Kapasitas Kelembagaan Desa dalam Mengelola Program Dana Bergulir Syariah

Desa Tulupari telah memiliki kerangka kelembagaan dasar dalam pengelolaan dana sosial keagamaan, khususnya ZISWAF, yang dikelola oleh Ranting NU bersama bendahara dan tim pengelola dana lokal. Dana ZISWAF dihimpun secara rutin melalui aktivitas keagamaan masyarakat, terutama pada malam Jumat Manis di masjid dan musholla, serta melalui mekanisme sedekah kalengan rumah tangga (Imanuddin, 2024). Dana yang terkumpul kemudian disalurkan secara berkala untuk membantu warga kurang mampu, seperti pemenuhan kebutuhan sembako dan bantuan sosial dasar. Pola pengelolaan ini menunjukkan adanya modal sosial dan kelembagaan berbasis komunitas yang menjadi prasyarat penting bagi pengembangan skema swadana bergulir syariah sebagaimana ditekankan dalam pendahuluan penelitian ini (Felizha, Syaira, & Wigati, 2025).

Namun demikian, meskipun struktur kelembagaan pengelola ZISWAF telah terbentuk, penelitian ini menemukan adanya kesenjangan signifikan dalam kapasitas teknis pengelolaan dana. Pengelolaan ZISWAF masih dilakukan secara informal dengan sistem pencatatan manual dan belum didukung oleh penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang konsisten. Laporan pertanggungjawaban keuangan juga belum disusun dan disampaikan secara rutin kepada warga. TM-1 menyatakan bahwa meskipun pengurus telah bekerja secara amanah, keterbukaan dan keteraturan pelaporan masih terbatas sehingga masyarakat belum sepenuhnya memahami alur penggunaan dan alokasi dana ZISWAF. Kondisi ini menjadi hambatan utama bagi transformasi ZISWAF dari pola konsumtif menuju skema pendanaan bergulir yang berkelanjutan.

Kapasitas kelembagaan tersebut juga tercermin dari pola dan besaran perolehan dana ZISWAF yang dihimpun secara rutin di Desa Tulupari. Berdasarkan hasil wawancara, observasi lapangan, dan telaah terhadap catatan kas sederhana pengelola, perolehan dana ZISWAF selama periode 2024-2025 bersumber dari infak masjid dan musholla, sedekah kalengan rumah tangga, serta zakat fitrah yang bersifat musiman. Rincian estimasi perolehan dana ZISWAF disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Perolehan Dana ZISWAF Desa Tulupari (2024-2025)

Sumber Dana	Rata-rata Perolehan/Bulan (Rp)	Estimasi Perolehan/Tahun (Rp)
Infak masjid dan musholla	1.600.000	19.200.000
Sedekah kalengan rumah tangga	900.000	10.800.000
Zakat fitrah (musiman)		6.500.000
Total		36.500.000

Sumber : Hasil olah data (2025)

Selain mencerminkan kapasitas penghimpunan dana, efektivitas kelembagaan juga dapat dilihat dari pola pemanfaatan dana ZISWAF yang telah berjalan selama ini (Putri, 2025). Berdasarkan keterangan pengelola dan tokoh masyarakat, dana ZISWAF di Desa Tulupari masih didominasi oleh penggunaan untuk kebutuhan konsumtif jangka pendek, dengan proporsi yang relatif kecil dialokasikan untuk program produktif dan lingkungan. Rincian pemanfaatan dana ZISWAF disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Pola Pemanfaatan Dana ZISWAF Desa Tulupari

Jenis Pemanfaatan	Persentase (%)	Estimasi Nilai (Rp/Tahun)
Bantuan sosial	35%	12.775.000
Kegiatan keagamaan	25%	9.125.000
Bantuan sembako & kebutuhan harian	20%	7.300.000
Bantuan kesehatan	15%	5.475.000
Program produktif/lingkungan	5%	1.825.000
Total	100%	36.500.000

Sumber : Hasil olah data (2025)

Data tersebut menunjukkan bahwa meskipun perolehan dana ZISWAF bersifat rutin dan relatif stabil, orientasi pemanfaatannya masih berfokus pada bantuan konsumtif jangka pendek. Alokasi dana untuk program produktif dan lingkungan masih sangat terbatas, sehingga potensi ZISWAF sebagai instrumen swadana bergulir syariah untuk mendukung ekonomi hijau desa belum tergarap secara optimal (Masriyah, 2024). Temuan ini selaras dengan permasalahan yang diuraikan dalam pendahuluan, yaitu lemahnya sistem pendanaan pembangunan berkelanjutan di tingkat desa dalam merespons krisis lingkungan, khususnya krisis air bersih (Syamsuddin, Nuriana, & Abbas, 2024).

Sejalan dengan temuan tersebut, PD-2 menegaskan bahwa pengelolaan ZISWAF memerlukan sistem pelaporan yang lebih terstruktur serta peningkatan kapasitas administratif agar lebih akuntabel dan berkelanjutan, terutama apabila dana tersebut diarahkan untuk membiayai program jangka panjang seperti penyediaan air bersih, konservasi lingkungan, dan penguatan ekonomi hijau desa. Kelembagaan pengelola ZISWAF di Desa Tulupari juga

menunjukkan adanya kesenjangan antara struktur organisasi formal dan kapasitas teknis praktis, khususnya dalam tata kelola keuangan, pencatatan transaksi, serta *monitoring* dan evaluasi program secara berkesinambungan.

Dengan demikian, meskipun Desa Tulupari telah memiliki landasan kelembagaan yang cukup kuat dalam pengelolaan dana sosial syariah, peningkatan kapasitas teknis, sistem pelaporan, dan pendampingan kelembagaan merupakan prasyarat utama bagi rekonstruksi model swadana bergulir syariah. Penguatan aspek-aspek tersebut akan memungkinkan transformasi fungsi ZISWAF dari bantuan konsumtif jangka pendek menuju instrumen pembiayaan produktif yang berorientasi pada penguatan ekonomi hijau desa dan keberlanjutan sosial-ekologis masyarakat Desa Tulupari.

Potensi dan Pengelolaan ZISWAF Desa Tulupari untuk Program Ekonomi Hijau

Hasil wawancara dengan para tokoh masyarakat dan pengelola dana sosial keagamaan menunjukkan bahwa dana ZISWAF yang dihimpun secara rutin di Desa Tulupari melalui kegiatan keagamaan seperti infak Jumat, sedekah masyarakat, dan zakat fitrah memiliki potensi finansial yang relatif stabil dan berulang. PZ-2 dan PZ-1 menjelaskan bahwa hingga saat ini pemanfaatan dana ZISWAF masih didominasi oleh penggunaan konsumtif jangka pendek, seperti bantuan sembako, biaya kesehatan, dan kebutuhan mendesak keluarga. Pola tersebut berfungsi sebagai jaring pengaman sosial, namun belum terintegrasi secara sistematis dengan strategi pembangunan desa yang menasar ketahanan ekonomi dan ketahanan lingkungan jangka panjang, sebagaimana diuraikan dalam pendahuluan (Takwin et al., 2024).

Pengelolaan ZISWAF di Desa Tulupari juga cenderung terfragmentasi, di mana alokasi dana lebih banyak disesuaikan dengan kebutuhan mendesak tanpa perencanaan strategis untuk investasi produktif (Indrayani & Azzaki, 2025). TM-1 serta beberapa informan masyarakat lainnya menyatakan dukungan terhadap gagasan pemanfaatan ZISWAF untuk proyek-proyek strategis, seperti pembangunan sumur bor komunal, sistem penampungan air hujan, dan penghijauan ruang publik desa. Inisiatif tersebut dipandang relevan untuk menjawab krisis air bersih yang berulang sekaligus meningkatkan kapasitas ekologis dan ekonomi desa. Namun demikian, para informan juga mengakui bahwa orientasi pengelolaan ZISWAF saat ini belum sepenuhnya mendukung capaian pembangunan berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan kontekstual Desa Tulupari (Putri, 2025).

Potensi integrasi ZISWAF dengan ekonomi hijau semakin menguat seiring adanya dukungan kebijakan pemerintah daerah. Program Desa Tematik Hijau yang digaungkan oleh Pemerintah Kabupaten Probolinggo sejak Februari 2025 merupakan salah satu strategi inovatif pembangunan desa berkelanjutan yang relevan dengan kondisi Desa Tulupari. Program ini diikuti oleh 97 desa dengan seleksi 30 desa percontohan sebagai pelaksana utama kegiatan penghijauan dan pembangunan lingkungan, termasuk dukungan penyediaan bibit tanaman produktif. Program tersebut tidak hanya bertujuan memperindah desa, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi

lokal melalui pengembangan tanaman estetik, produktif, dan herbal yang memiliki nilai tambah ekonomi sekaligus manfaat ekologis (Lidia, Sopingi, & Musfiroh, 2025).

Lebih lanjut, pendekatan ini memperoleh pengakuan di tingkat nasional melalui penghargaan Indonesia Kita Awards 2025 dalam kategori *Local Government for Eco-Village Innovation* atas inovasi dalam mengintegrasikan konservasi alam dan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa (Indonesia Kita Awards, 2025). Pengakuan tersebut memperkuat legitimasi pendekatan *eco-village* sebagai model pembangunan yang menggabungkan keberlanjutan lingkungan dan penguatan ekonomi komunitas, dengan partisipasi masyarakat sebagai elemen kunci dalam perencanaan dan implementasi kegiatan, sebagaimana ditekankan dalam pendahuluan penelitian ini.

Upaya mengarahkan ZISWAF ke proyek ekonomi hijau di Desa Tulupari masih belum berjalan optimal (Raudah et al., 2025). Tantangan utama yang teridentifikasi meliputi keterbatasan perencanaan strategis, kapasitas teknis pengelola yang masih rendah, serta minimnya pendampingan kelembagaan dan dukungan modal untuk memastikan keberlanjutan proyek produktif yang selaras dengan program tingkat kabupaten. Oleh karena itu, para tokoh masyarakat menekankan pentingnya pendidikan kelembagaan, pelatihan manajemen keuangan berbasis program hijau, serta kolaborasi yang lebih erat antara pengelola ZISWAF, pemerintah desa, dinas terkait, dan lembaga eksternal dalam menyusun rencana pemanfaatan ZISWAF yang lebih terstruktur dan partisipatif (Sembiring et al., 2025).

Dengan menggeser orientasi pengelolaan ZISWAF dari pendekatan konsumtif jangka pendek menuju investasi produktif jangka panjang seperti pembangunan infrastruktur air bersih, konservasi lingkungan, dan penguatan ekonomi local Desa Tulupari berpotensi memperkuat ketahanan sosial-ekologis sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Pendekatan ini memperluas fungsi ZISWAF sebagai instrumen ekonomi syariah yang tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi hijau desa yang inklusif, tangguh, dan berdampak luas, sejalan dengan tujuan dan kerangka analisis penelitian ini.

Swadana Bergulir Syariah untuk Penguatan Ekonomi Hijau Desa

Pengalihan orientasi pengelolaan ZISWAF dari pola konsumtif jangka pendek menuju model swadana bergulir syariah produktif menjadi strategi utama dalam memperkuat ekonomi hijau di Desa Tulupari. Berdasarkan data lapangan, dana ZISWAF yang dihimpun melalui infak masjid dan musholla, sedekah kalengan rumah tangga, serta zakat fitrah mencapai Rp 36.500.000 per tahun. Namun, temuan menunjukkan bahwa sekitar 95 % dari jumlah tersebut masih digunakan untuk bantuan sosial, kegiatan keagamaan, serta kebutuhan pokok sehari-hari, sementara alokasi untuk program produktif dan lingkungan hanya sekitar 5 %, jauh di bawah kebutuhan nyata desa yang menghadapi krisis air bersih berulang. Krisis ini juga berdampak pada sekitar 12.451 jiwa di Kabupaten Probolinggo (Arianto, 2025), termasuk warga Desa

Tulupari, yang terdampak kekeringan karena musim kemarau panjang dan berkurangnya debit air tanah, sehingga ketersediaan air bersih menjadi salah satu masalah pembangunan paling mendesak.

Rekonstruksi ZISWAF sebagai swadana bergulir syariah diarahkan untuk membiayai proyek jangka panjang yang selaras dengan prinsip ekonomi hijau, yang tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar warga tetapi juga memperkuat ketahanan sosial-ekologis (Iskandar, 2025). Alokasi ZISWAF untuk proyek produktif masih jauh di bawah kebutuhan nyata, sehingga implementasi program memerlukan dukungan tambahan dari pemerintah, LSM, atau pihak swasta. Partisipasi masyarakat menjadi unsur kunci dalam implementasi program ini (Muallimah, 2025). Temuan lapangan menunjukkan bahwa warga telah terlibat aktif dalam program ekonomi hijau berbasis rumah tangga, seperti pengolahan komoditas lokal menjadi produk bernilai tambah dan penanaman pohon buah di pekarangan rumah, yang memberikan dampak langsung pada pendapatan rumah tangga dan perbaikan kualitas lingkungan desa. Dukungan legitimasinya diperkuat oleh program pemerintah Kabupaten Probolinggo seperti Desa Tematik Hijau, yang melibatkan 97-100 desa sebagai percontohan pembangunan lingkungan dan ekonomi hijau di wilayah ini (Jalil, 2025).

Meskipun demikian, partisipasi masyarakat masih lebih tinggi pada kegiatan yang memberikan hasil ekonomi jangka pendek dibandingkan dengan kegiatan yang membutuhkan keterampilan teknis atau orientasi jangka panjang (Mahlella, 2025). Oleh karena itu, integrasi dana ZISWAF dalam program ekonomi hijau memerlukan pendidikan, pelatihan, dan pendampingan kelembagaan untuk meningkatkan kapasitas teknis masyarakat serta kesiapan mereka dalam menerima manfaat jangka panjang (Elzaphira, 2025). Hal ini selaras dengan kajian Islamic social finance yang menunjukkan bahwa instrumen seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf dapat mendorong sustainable development goals (SDGs) melalui pembiayaan program yang adil, transparan, dan berkelanjutan (Alfian et al., 2025).

Keberhasilan model swadana bergulir syariah tidak hanya bergantung pada partisipasi masyarakat, tetapi juga pada penguatan kapasitas kelembagaan dan tata kelola dana yang transparan. Struktur pengelolaan ZISWAF di Desa Tulupari yang dikelola oleh Ranting NU menunjukkan modal sosial yang kuat, namun masih perlu peningkatan dalam sistem pencatatan, penerapan SOP, dan monitoring evaluasi program secara berkala untuk memastikan akuntabilitas dan keberlanjutan. Kolaborasi antara pengelola ZISWAF, pemerintah desa, dinas terkait, dan lembaga eksternal menjadi kunci dalam menyusun rencana strategis yang terintegrasi dan responsif terhadap kebutuhan ekonomi hijau desa. Dengan pendekatan ini, ZISWAF tidak hanya menjadi instrumen solidaritas sosial tetapi juga motor pendanaan untuk pembangunan ekonomi hijau yang inklusif, tangguh terhadap tekanan ekologis, dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat di desa dan dapat menjadi model yang relevan bagi desa-desa lain yang menghadapi tantangan serupa.

4. SIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa krisis air bersih yang berulang di Desa Tulupari bukan sekadar persoalan teknis ketersediaan air, melainkan persoalan struktural yang berkelindan dengan ketergantungan ekonomi desa pada sektor pertanian perkebunan, degradasi daya dukung lingkungan, serta lemahnya skema pendanaan pembangunan berkelanjutan di tingkat komunitas. Intervensi pemerintah dalam bentuk distribusi air bersih berperan penting sebagai respons darurat, namun belum menyentuh akar masalah berupa rendahnya kapasitas pengelolaan sumber daya air dan konservasi lingkungan desa. Pada saat yang sama, Desa Tulupari memiliki potensi dana ZISWAF yang relatif stabil dan berulang, tetapi orientasi pemanfaatannya masih dominan bersifat konsumtif jangka pendek dan belum terintegrasi secara sistematis dengan strategi pembangunan ekonomi dan lingkungan jangka panjang. Struktur pengelolaan ZISWAF berbasis komunitas telah terbentuk dan menunjukkan partisipasi sosial yang cukup baik, namun masih menghadapi keterbatasan kapasitas teknis, tata kelola kelembagaan, serta perencanaan strategis.

Berdasarkan temuan tersebut, rekonstruksi ZISWAF menjadi model swadana bergulir syariah yang terintegrasi dengan program ekonomi hijau seperti pembangunan infrastruktur air bersih, konservasi air tanah, penampungan air hujan, dan penghijauan dipandang sebagai pendekatan yang relevan untuk memperkuat ketahanan sosial-ekologis Desa Tulupari secara berkelanjutan. Transformasi fungsi ZISWAF dari bantuan konsumtif jangka pendek menjadi instrumen pembiayaan produktif memerlukan penguatan kelembagaan, peningkatan akuntabilitas dan transparansi, serta kolaborasi multipihak antara masyarakat, pengelola ZISWAF, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan eksternal. Dengan prasyarat tersebut, ZISWAF berpotensi berperan tidak hanya sebagai mekanisme solidaritas sosial, tetapi juga sebagai motor penggerak ekonomi hijau desa yang inklusif, berkelanjutan, dan tangguh menghadapi tekanan ekologis di masa depan. Keterbatasan penelitian mencakup fokus pada satu desa dan jumlah informan terbatas; penelitian selanjutnya disarankan menguji model ini pada konteks desa lain dengan sampel lebih luas, serta mengevaluasi dampak ekonomi dan lingkungan secara empiris. Model ini dapat direplikasi dengan menyesuaikan partisipasi masyarakat dan kapasitas kelembagaan lokal.

REFERENSI

- Alfian, A. M., Jaswil, I., Wira, A., & Novia, A. (2025). Peran Keuangan Sosial Islam dalam Mencapai Sustainable Development Goals. *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 10(1).
- Ammar, Z., Irwan, M., Sapridawati, Y., Andriani, R., & Yulis, Y. E. (2024). Ekonomi hijau sebagai strategi pembangunan berkelanjutan di Indonesia: Literature review. *Jurnal Ekonomi Al-Khitmah*, 6(1), 1–12.
- Arianto, A. (2025, Desember 3). 12.451 jiwa warga Kabupaten Probolinggo terdampak krisis air bersih, ini penyebabnya. *Radar Bromo*. <https://radarbromo.jawapos.com/kraksaan/1006908926/12451-jiwa->

- warga-kabupaten-probolinggo-terdampak-krisis-air-bersih-ini-penyebabnya
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo. (2025). Laporan kegiatan distribusi air bersih penanganan kekeringan di Desa Tulupari, Kecamatan Tiris. BPBD Kabupaten Probolinggo.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Probolinggo. (2024). Kabupaten Probolinggo dalam angka 2024. BPS Kabupaten Probolinggo.
- Billi, A. D., Syarifudin, A., & Sabaat, Y. Y. (2025). Analisis kerentanan sosial akibat krisis air bersih di Desa Fafinesu B, Kecamatan Insana Fafinesu, Kabupaten Timor Tengah Utara. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 11(6), 111–120.
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative research in psychology*, 3(2), 77-101.
- Chefany, H. F., Nugroho, M. R., Jannah, R. R., & Annisa, U. (2024). Ketersediaan air bersih dan kondisi iklim: Studi krisis air di Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora*, 3(4), 5185–5201.
- Demmangasa, Y. (2024). Pengaruh partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan: Studi perbandingan di lingkungan pedesaan. *Jurnal Cahaya Mandalika*, 5(2), 737–745.
- Elzaphira, D. N. (2025). Model keuangan Islam sebagai Strategi Implementasi terhadap Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di Indonesia. In *Prosiding Seminar Nasional IMSYA Indonesia (Vol. 1, No. 1, pp. 66-77)*.
- Felizha, F., Syaira, N., & Wigati, S. (2025). Peran strategi permodalan syariah dalam mendorong ekonomi lokal. *Margin Eco*, 9(1), 112–124.
- Hidayah, S., & Umar, G. (2025). Konstruksi sosial terhadap risiko lingkungan dan implikasinya terhadap partisipasi publik dalam perencanaan pembangunan berkelanjutan. *Trends in Applied Sciences, Social Science, and Education*, 3(1), 31–50.
- Imanuddin, I. (2024). Strategi pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) oleh Baitulmaal Munzalan Indonesia di Samarinda. *At-Tawazun: Jurnal Ekonomi Syariah*, 12(1), 1–11.
- Indrayani, S., & Azzaki, M. A. (2024). Kesejahteraan sosial berkelanjutan dalam peradaban Islam: Analisis sistematis terhadap peran zakat dan wakaf. *Hamalatul Qur'an: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*, 5(2), 832–838.
- Iskandar, I. (2025). Penguatan Ekonomi Syariah Melalui Keuangan Sosial islam. *Al-Haramain*.
- Jalil, A. (2025). Antusiasme membludak, 97 desa di Probolinggo ikuti program desa tematik hijau. *Times Indonesia*. <https://probolinggo.times.co.id/news/peristiwa/kWOYEolf4/antusiasme-membludak-97-desa-di-probolinggo-ikuti-program-desa-tematik-hijau>
- Laela, F. (2023). Penerapan budidaya organik di era perubahan iklim untuk mendukung kedaulatan pangan Indonesia. *Agridevina: Berkala Ilmiah Agribisnis*, 12(2), 99–105.
- Lestari, L. Y., Adlan, M. A., & Aswad, M. (2025). Islamic social finance untuk mencapai pembangunan berkelanjutan melalui instrumen ZISWAF

- ditinjau dari pemikiran Abu Ubaid. *Wacana Equiliberium: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi*, 13(1), 55–65.
- Lidia, F. S., Sopingi, I., & Musfiroh, A. (2025). Analisis keuangan syariah dalam memimpin transisi menuju ekonomi hijau: Kajian green sukuk Indonesia. *JIES: Journal of Islamic Economics Studies*, 6(2), 75–84.
- Mafruhah, I., Istiqomah, N., & Ismoyowati, D. (2025). Penerapan ekonomi hijau pada pengelolaan sampah rumah tangga berbasis pemberdayaan ekonomi. *JURPIKAT (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 6(2), 1115–1128.
- Mahlella, N. (2025). Strategi Penguatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Daerah Berkelanjutan. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(1), 27–34.
- Marunta, R. A., Arabia, N., Bachtiar, I. A., Karmilah, K., & Malik, A. (2025). Membangun pertumbuhan ekonomi berkelanjutan berbasis syariah. *Economics and Digital Business Review*, 7(1), 223–234.
- Masriyah, S. (2024). Peran wakaf produktif dalam kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 627–631.
- Muallimah, S. (2025). Menyelaraskan Keuangan Hijau dengan Maqāsid al-Syarī ‘ah: Paradigma Islam untuk Pembangunan Berkelanjutan. *Sanaamul Quran: Jurnal Wawasan Keislaman*, 6(2), 75–96.
- Munthe, S. (2025). The role of zakat, waqf, and sharia financing in empowering MSMEs: A systematic study. *Economic: Journal of Economic and Business*, 4(3), 588–593.
- Nurviliza, O. (2024). Pengaruh zakat dalam pertumbuhan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat: Analisis implementasi pada Lazismu. *Ziswaf Asfa Journal*, 2(2), 163–180.
- Pakidi, C. S., & Tambaip, B. (2025). Ketahanan air dan kearifan lokal: Studi kasus pengelolaan sumber daya air berbasis komunitas adat di Merauke. *Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(3), 660–676.
- Pemerintah Kabupaten Probolinggo. (2025). BPBD Probolinggo salurkan bantuan air bersih ke wilayah terdampak kekeringan. Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
- Pemerintah Kabupaten Probolinggo. (2025). Penghargaan Indonesia Kita Awards 2025 kategori local government for eco-village innovation. <https://probolinggokab.go.id>
- Puspitasari, N., Rosyidah, N., & Syaifudiin, S. (2024). Pemberdayaan dana ZISWAF (zakat, infak, sedekah, dan wakaf). In *Proceedings of the International Conference on Islamic Economic (ICIE)* (Vol. 3, No. 1, pp. 171–186).
- Rahmatika, C. N. L. (2024). Peran dan fungsi ZISWAF produktif dan konsumtif dalam ekonomi makro dan mikro. *Al-Mi’thoa: Jurnal Zakat dan Wakaf*, 2(1), 1–10.
- Raudah, E., Faizin, M., Akbar, M. R., Haqqi, M., & Setyanoor, E. (2025). Moneter syariah dan ekonomi hijau: Integrasi untuk keberlanjutan ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Keislaman dan Kemasyarakatan*, 2(1), 141–151.

- Sembiring, O. G., Putri, N. E., Nasution, N., & Hendra, H. (2025). Potensi wakaf produktif sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat. *An-Najah: Journal of Islamic Economics*, 1(1), 254–263.
- Siregar, A. (2023). Analisis pendapatan masyarakat sebagai buruh tani di Desa Sayur Matua Kecamatan Naga Juang Kabupaten Mandailing Natal (Doctoral dissertation). UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
- Supratman, S., Ilhamalimy, R. R., Septika, B. H., & Wulandari, Y. E. (2024). Pembangunan sosial untuk ketahanan air di Desa Pulau Maringkik Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur. *Social: Jurnal Inovasi Pendidikan IPS*, 4(4), 603–615.
- Sutopo, D. S. (2024). Menuju desa sejahtera (welfare village): Pemberdayaan pembangunan pedesaan melalui perencanaan ruang partisipatif berbasis potensi desa. *Jurnal Education and Development*, 12(2), 274–280.
- Syamsuddin, S., Nuriana, M. A., & Abbas, N. (2024). UMKM berbasis ekonomi hijau syariah: Menuju pembangunan berkelanjutan dengan dukungan lembaga filantropi Islam. *Alkasb: Journal of Islamic Economics*, 3(1), 1–18.
- Takwin, A. (2024). Penggabungan waqf hijau melalui sistem pendanaan bersama digital dan implikasinya pada aspek sosial dan masyarakat. *SHACRAL: Shari'ah Economics Review Journal*, 1(1).
- Telaumbanua, K. M. K. (2025). Determinan sosial dan ekonomi yang berkontribusi pada ketahanan pangan rumah tangga di wilayah pesisir. *Vitalitas Medis: Jurnal Kesehatan dan Kedokteran*, 2(3), 228–238.
- Wahyuni, E. F., Hilal, S., & Madnasir, M. (2022). Analisis implementasi etika kerja Islam, ekonomi hijau, dan kesejahteraan dalam perspektif ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(3), 3476–3486.
- Wisnubroto, M. P., Edwin, E., Sari, W. K., Heriza, S., Rezki, D., Ikhsan, Z., & Hasibuan, H. S. (2023). Optimalisasi lahan pekarangan rumah dengan penanaman buah-buahan di Nagari Sungai Kambut, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Abdi Insani*, 10(2), 1092–1102.
- Yaqin, A., & Muzaki, M. (2025). Islamic social finance sebagai solusi krisis ekonomi global. *Mozaic: Islamic Studies Journal*, 4(1), 11–21.